

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara hukum telah ditentukan oleh Negara Indonesia sebagai konsep negaranya sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Negara Indonesia memegang teguh supremasi hukum yang dimana hal ini adalah maksud dari negara hukum itu sendiri. Konsep Negara hukum mengakui dan menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dipelihara dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang dalam rangka menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Hal ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28 I ayat (4) yang menegaskan bahwa negara, terutama pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi segala bentuk hak asasi manusia. Negara hukum memiliki ciri mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bukan hanya diperoleh oleh orang dewasa namun anak-anak juga berhak memperolehnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hartono H, 2019, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 11(1), Hal.75.

Sejak lahir di dunia, setiap orang mempunyai hak-hak dasar tanpa memandang ras, suku, agama, atau status ekonomi mereka, baik yang bebas maupun yang terampas kemerdekaannya. Anak yang lahir, tidak diharapkan untuk menjadi preman, pencuri, pencopet maupun gelandangan, tetapi untuk menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa depan, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.<sup>2</sup> Anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan harus dilindungi serta dihormati oleh setiap warga negara dan Negara. Anak adalah anugerah Tuhan yang merupakan generasi penerus dan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.<sup>3</sup> Setiap negara dimanapun di dunia, wajib memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak, tidak terkecuali terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang pada dasarnya merupakan peraturan yang menghormati dan memperhatikan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan", (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hal.68.

<sup>3</sup> Budijanto, O.W., 2017, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 7(1), Hal.64.

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hak-hak anak yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi, bermain, berekreasi, berpikir, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial merupakan hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut apabila dilihat dari substansinya.

Menurut buku “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia” yang diterbitkan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), lebih dari 4.000 anak Indonesia diadili setiap tahun karena pelanggaran ringan seperti pencurian. Secara konseptual, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dimaknai sebagai manusia yang belum berusia 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena dugaan telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang gagal dalam upaya diversi dan dianggap bisa membahayakan masyarakat akan dipidana dengan pidana penjara di LPKA. Di LPKA anak akan menjalani program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Berdasarkan data dari

---

<sup>4</sup> Rika Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), Hal. 126.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar berikut merupakan jumlah Anak Binaan dari tahun 2020-2022:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anak Binaan</b>
2020	147
2021	81
2022	55

**Tabel 1.** Jumlah Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar tahun 2020-2022  
Sumber: Data Primer

Data tersebut menunjukkan penurunan jumlah Anak Binaan dari tahun ke tahun yang menunjukkan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diupayakan upaya diversifikasi terlebih dahulu sehingga dari tahun ke tahun Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara semakin berkurang setiap tahunnya. Pada prinsipnya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengupayakan bahwa Penjara merupakan upaya terakhir bagi Anak. Adapun syarat dapat diberlakukannya diversifikasi yakni tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7 tahun/lebih, maka tidak dapat diterapkan diversifikasi terhadap Anak tersebut. Tindak pidana yang dilakukan juga bukan merupakan pengulangan/residivisme. Sehingga apabila Anak tersebut tetap berakhir di LPKA, maka upaya diversifikasi gagal.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kepribadian dan kepercayaan diri warga binaan agar dapat mengakui dan menyadari kesalahannya, sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana,

sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang normal dan dapat memainkan peran aktif dalam kewarganegaraan yang taat hukum dan bertanggung jawab. Seseorang yang belum berusia 18 tahun, tetapi telah berusia 14 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA disebut Anak Binaan. Hak-hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib dipenuhi oleh pihak LPKA. Selain meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan, tujuan sistem pemasyarakatan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Narapidana dan Anak Binaan. Salah satu hak Anak Binaan adalah mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya melalui perlakuan fisik dan mental, pendidikan, kegiatan pendidikan dan rekreasi, serta perhatian terhadap kebutuhan tumbuh kembangnya.

Kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka serta Anak dan Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan, pengertian tersebut terdapat dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan *juncto* Pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak rekreasional ini sebelumnya telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberlakuan kegiatan rekreasional. Sebelumnya dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang lama, tidak diatur mengenai hak rekreasional ini untuk Warga Binaan. Namun setelah adanya Undang-Undang pemasyarakatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak rekreasional ini semakin ditegaskan keberadaannya yakni dalam Pasal 7 yang merupakan hak untuk Tahanan, Pasal 9 yang merupakan hak untuk Narapidana, dan Pasal 12 yang merupakan hak untuk Anak dan Anak Binaan. Dengan ditambahkan atau dipertegasnya hak rekreasional dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang baru ini, membuat hak rekreasional terhadap Anak Binaan ini semakin kuat urgensinya untuk dipenuhi oleh negara.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar merupakan LPKA satu-satunya di Jawa Timur. Terdapat 55 Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar yang memiliki umur beragam. LPKA Kelas I Blitar tentunya berkewajiban untuk memenuhi hak-hak Anak Binaannya tidak terkecuali dalam hal hak rekreasional. Pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar tersebut dalam bentuk kegiatan olahraga, menonton televisi, dan menonton bersama (nobar).

Berikut merupakan data pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar:

<b>Bulan/Tahun</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anak Binaan seluruhnya</b>	<b>Jumlah Anak Binaan yang mendapatkan hak</b>
November 2020	Olahraga Senam	81	81
Februari 2021	Menonton Film Bersama	81	81
April 2021	Synergies Modern Art Festival bersama Mahasiswa UM	81	81
September 2021	Pentas Seni oleh Anak Binaan	55	55
November 2021	Olahraga Renang	55	16
Januari 2022	Menonton Film Bersama	55	55
Maret 2022	Olahraga Senam	55	55
	Pekan Olahraga dan Seni Narapidana	55	55
Mei 2022	Menonton Film Bersama	55	55
Juni 2022	Menonton Film Bersama	55	55
	Permainan Edukatif	55	35
	Olahraga Senam	55	55
	Kegiatan Dongeng	55	45
Juli 2022	Perkemahan Satu Hari (PERSARI)	55	55
September 2022	Menonton Film Bersama	55	55
	Olahraga Senam	55	55
Oktober 2022	Fun Game	55	25

**Tabel 2.** Data Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rekreasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bulan Januari 2020-Oktober 2022

**Sumber.** Data Primer

Berdasarkan data yang didapatkan penulis, untuk kegiatan olahraga renang tidak semua Anak Binaan bisa mendapatkan hak tersebut, hak ini diberikan kepada Anak Binaan yang telah lama berada di LPKA Kelas I Blitar dan Anak

Binaan yang rajin berkelakuan.<sup>5</sup> Dari total Anak Binaan berjumlah 55 Anak, hanya 16 Anak Binaan yang mendapatkan hak kegiatan rekreasional berupa renang. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan kegiatan olahraga renang tidak dapat diberikan kepada semua Anak Binaan yang berada di LPKA Kelas I Blitar. Sebagaimana disebutkan di Pasal 12 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Anak Binaan berhak mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Kemudian juga sistem pemasarakatan dilaksanakan atas dasar asas nondiskriminasi yang memiliki artian bahwa tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial & ekonomi serta jenis kelamin. Namun dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional Anak Binaan sesuai data di atas belumlah terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya kendala yang berupa keterbatasan anggaran, dan juga sarana dan prasarana yang sudah lama dan terbatas.<sup>6</sup> Selain itu hak rekreasional bukan merupakan hak bersyarat menurut Undang-Undang. Adapun hak bersyarat tersebut terdapat dalam Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2022, sehingga seharusnya dalam pemenuhan hak rekreasional tidaklah memerlukan persyaratan tertentu dan dapat dinikmati oleh seluruh Anak Binaan.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Andik Ariawan, Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, 18 September 2022

<sup>6</sup> *Ibid.*



Jika dilihat dari definisi kegiatan rekreasional yang terdapat dalam Undang-Undang, pengembangan ketrampilan juga termasuk didalamnya. Berikut merupakan data pelaksanaan kegiatan ketrampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.

<b>Bulan/Tahun</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anak Binaan yang mengikuti</b>
Oktober 2020	Pelatihan Ketrampilan Kuliner Bagi Anak Binaan	30
	Pelatihan Ketrampilan Pijat Refleksi	30
	Pelatihan Ketrampilan Service HP	30
Maret 2021	Pelatihan Ketrampilan Las Listrik	30
April 2021	Ketrampilan mengolah kain perca menjadi keset	10
Oktober 2021	Pelatihan Ketrampilan Potong Rambut	30
Desember 2021	Pelatihan Ketrampilan Instalasi Listrik	30
Juni 2022	Pelatihan Ketrampilan Service AC	20
September 2022	Pelatihan Ketrampilan Menjahit	20
	Ketrampilan Service HP	55

**Tabel 3.** Data Pelaksanaan Kegiatan Ketrampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

**Sumber.** Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui praktik pelaksanaan hak-hak Anak Binaan khususnya dalam pemenuhan hak rekreasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan mengambil judul **“PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I BLITAR”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak rekreasi terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar?
2. Apa saja kendala dalam pemenuhan hak rekreasi terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tentang pemenuhan hak rekreasi terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak rekreasi terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Anak**

#### **1.5.1.1 Pengertian Anak**

Secara umum, anak berarti seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Anak juga diartikan apabila seseorang belum dewasa. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, anak merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki peran strategis untuk keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar semua anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang, mereka harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental dan sosial, serta harus memiliki akhlak yang mulia. Sehingga perlu adanya komitmen untuk melindungi dan

memajukan kesejahteraan anak dengan menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlakuan yang tidak diskriminatif.<sup>7</sup>

Menurut HurLock (1980), manusia berkembang dan beradaptasi melalui serangkaian tahapan yang terjadi secara berurutan, berkesinambungan, dan pada waktu tertentu dalam perkembangan tertentu dan berlaku umum<sup>8</sup>:

- a. Masa pra lahir : dimulai saat terjadinya konsepsi lahir
- b. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu
- c. Masa bayi : dua minggu-satu tahun
- d. Masa anak : -masa anak-anak awal: 1 tahun-6 tahun  
-anak anak akhir: 6 tahun-12 tahun/13 tahun
- e. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun
- f. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun
- g. Masa tengah baya: 40 tahun-60 tahun
- h. Masa tua : 60 tahun-meninggal

Penentuan batas usia dalam hal definisi anak sangat beragam dari beberapa Undang-Undang, misalnya<sup>9</sup>:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- 6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

---

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 8.

<sup>8</sup> Aminah Azis, "Aspek Hukum Perlindungan Anak", (Medan: USU Press, 1998), Hal. 5-

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, Hal. 9.

Sedangkan apabila mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), pengertian anak adalah sebagai berikut: “Anak berarti manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hadi Supeno mengatakan, setelah Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam hukum dikategorikan sebagai *lex specialist* lahir, semestinya semua ketentuan lainnya tentang pengertian anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>10</sup>

#### **1.5.1.2 Hak-Hak Anak**

Anak memiliki banyak hak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB yang diakui Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hak-hak anak yakni:

##### **1. Hak Mendapatkan Nama atau Identitas**

Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 10.

bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang. Berikut merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan nama atau identitas resmi, yakni:

- a. Hal yang perlu disiapkan untuk membuat akta kelahiran anak yang pertama adalah data-data orang tua seperti surat nikah dan KTP.
- b. Untuk dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga maka anak harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Nama anak harus dipastikan tertulis secara lengkap dan benar di akta kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK).

## **2. Hak Memiliki Kewarganegaraan**

Setiap anak berhak untuk didaftarkan secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. Setelah anak menerima akta kelahiran, selanjutnya anak akan menerima kartu identitas dan paspor saat anak telah mencapai usia dewasa. Pengecualian dibuat untuk anak-anak Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Mereka dimungkinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Setelah usianya di atas 18 tahun, mereka berhak memilih satu kewarganegaraan.

### **3. Hak Memperoleh Perlindungan**

Tanpa memandang gender, anak-anak berhak atas perlindungan dari kekerasan baik berbentuk fisik maupun psikis. Orangtua dilarang untuk melakukan kekerasan verbal maupun nonverbal. Orangtua juga berkewajiban terhadap keselamatan anak. Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orangtua atau oleh orang lain.

### **4. Hak Memperoleh Makanan**

Untuk dapat tumbuh dan berkembang, anak memerlukan makanan dengan kualitas gizi yang baik. Salah satu contohnya adalah memberi bayi ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Saat anak bertumbuh menjadi balita, mereka membutuhkan makanan pendamping ASI (MPASI), mengenalkan aneka jenis makanan, aneka sumber karbohidrat, sayur, buah, protein, dan sebagainya. Tidak terlalu sering memberikan anak makanan yang tinggi kalori seperti aneka keripik dan makanan cepat saji.

### **5. Hak Atas Kesehatan**

Tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi

kesehatan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memberi anak vaksinasi yang lengkap agar terhindar dari berbagai macam penyakit, melatih anak menggosok gigi dan memeriksakan gigi secara rutin, membawa anak ke dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan perawatan jika sakit, mengenalkan anak pada aktivitas olahraga untuk melatihnya bergerak dan terhindari dari obesitas.

## **6. Hak Rekreasi**

Mendapatkan hiburan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang mendasar dan merupakan haknya. Perwujudan dari pemberian hak rekreasi bisa dalam bentuk mengajak anak-anak berjalan-jalan untuk membuat dirinya merasa Bahagia. Rekreasi tidak melulu harus dilakukan dengan pergi ke luar negeri ataupun ke tempat-tempat yang mahal lainnya. Dengan mengajak anak-anak pergi ke tempat yang tidak pernah dikunjungi dengan membawa bekal dari rumah dan melakukan piknik juga sudah termasuk ajang rekreasi dikarenakan hal tersebut membuat pikiran dan suasana kembali segar dan senang. Kegiatan lain yang dapat dilakukan dari rumah seperti menonton kartun kesukaan, bermain pasir di halaman rumah, membacakan buku cerita juga merupakan hiburan yang berarti bagi anak.

## **7. Hak Mendapatkan Pendidikan**



Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

#### **8. Hak Bermain**

Lewat bermain, anak bisa belajar tentang dunia di sekitarnya. Anak memiliki keterikatan dengan kegiatan bermain dan sebagai orangtua wajib memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan bermain adalah dunia bagi anak-anak. Anak perlu bermain sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Misalnya, bermain bola dengan anak usia 1 tahun menggunakan bola lebih kecil dibanding anak usia 2 tahun, karena anak usia 1 tahun belum bisa menendang dengan baik.

#### **9. Hak untuk Berperan dalam Pembangunan**

Menjadi warga negara yang baik bukan hanya hak untuk orang dewasa saja, anak juga memiliki hak untuk dapat menjadi warga negara yang baik. Sebagai orangtua, anak dapat dibimbing untuk menjadi warga negara yang baik dengan cara mengenalkan kepada anak mengenai pengetahuan-pengetahuan tentang kewarganegaraan seperti

contohnya anak selalu diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, menonton karnaval yang berkaitan dengan hari besar seperti momentum 17 Agustus, mengenalkan nama Presiden Republik Indonesia.

## **10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan**

Anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Tidak boleh ada diskriminasi antara anak satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan hak-haknya termasuk hak yang telah disebutkan sebelumnya.

### **1.5.1.3 Kewajiban Anak**

Setiap anak mempunyai kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan atau wajib dilakukan. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berkewajiban:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

### **1.5.1.4 Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum ialah sebutan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi atas suatu tindak pidana. Definisi tersebut tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah anak merupakan suatu keterbelakangan yang tidak disadari dalam pembangunan dan pembangunan suatu negara yang bermasa depan cerah dan bercita-cita tinggi untuk menyambut dan menggantikan pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>11</sup>

Perilaku anak yang menjadikannya harus berhadapan dengan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) kategori menurut Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua anak yang berkaitan langsung dengan suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat perbedaan antara perbuatan melawan hukum antara anak-anak dengan orang dewasa. Bisa jadi sebuah perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong ke

---

<sup>11</sup> Muhammad Joni dan Zulchiana Z Tanamas, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 83.

<sup>12</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

dalam suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pemidanaannya, menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum pidana pokoknya sebagai berikut:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berbeda dengan pidana pokok untuk orang dewasa yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, Pidana pokoknya yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan
- d. denda

Pemidaan antara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan orang dewasa yang membuat keduanya berbeda. Pidana mati merupakan upaya terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan pidana mati maupun penjara seumur hidup tidak diberlakukan

kepada pelaku anak. Pidana penjara pun merupakan upaya terakhir yang diberlakukan apabila tidak dapat diterapkannya hukuman yang lain.

Proses peradilan anak dan pelaku dewasa juga terdapat perbedaan yakni dari lamanya penahanan dan juga dalam hal pendampingan. Untuk anak, waktu penahanan dari mulai proses penyidikan, penuntutan dan juga peradilan lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa. Saat proses tersebut anak juga wajib didampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Pekerja sosial, dan pihak-pihak yang terkait lainnya, sedangkan orang dewasa hanya berhak didampingi oleh kuasa hukumnya.

Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari prosedur persidangan. Jika terdakwa merupakan orang dewasa, hakim memakai toga dan atribut kedinasan dan pelaksanaan sidang terbuka untuk umum. Beda halnya jika terdakwa tersebut merupakan anak-anak maka hakim dilarang menggunakan toga saat beracara dan juga sidang dilakukan secara tertutup untuk umum.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Rekreasional**

### **1.5.2.1 Pengertian Rekreasional**

Rekreasional adalah aktivitas yang menyegarkan tubuh dan jiwa kegiatan yang menyenangkan dan penting untuk

mengembangkan fisik, kognitif, maupun sosial anak. Rekreasional sendiri diambil dari kata rekreasi yang secara Etimologi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penyegaran kembali badan dan pikiran; sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan, piknik.<sup>13</sup> Menurut Tien Septemberiawati, kegiatan rekreasional adalah aktifitas atau kegiatan yang menyenangkan serta mampu mengembangkan fisik, sosial, dan emosional melalui media bermain, wisata dan olahraga.<sup>14</sup>

Pengertian rekreasional sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah “kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka serta Anak dan Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan”. Pengertian tersebut sama halnya dengan penjelasan rekreasional di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rekreasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses pada 21 September 2022

<sup>14</sup> Humas BRSODH "Bahagia" Medan, “Terapi Rekreasional PM “Time Bound Shelter” BRSODH “Bahagia””, diakses dari <https://kemensos.go.id/terapi-rekreasional-pm-time-bound-shelter-brsodh-bahagia>, pada 21 September 2022, pukul 9.35 WIB.

### **1.5.2.2 Tujuan dan Fungsi Rekreasional**

Tujuan kegiatan rekreasional adalah untuk mendapatkan hal-hal yang dianggap dapat memuaskan kebutuhan, antara lain:

- a. Mendapat kesenangan dan kepuasan
- b. Mengembangkan ketrampilan dan kreativitas
- c. Pembentukan kepribadian
- d. Menciptakan dan membina hubungan antar manusia
- e. Mengenal dan mempertahankan kelestarian hidup
- f. Membina, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa

Adapun fungsi dari rekreasi beragam yakni menyeimbangkan ketegangan dari aktivitas sehari-hari, mempercepat perkembangan kecerdasan dan membentuk kepribadian, meningkatkan imajinasi, mencari keluasaan, keamanan dan kebebasan, memelihara pikiran, meningkatkan keterampilan dan kreativitas, menambahkan sesuatu yang baru dalam hidup, memuaskan rasa ingin tahu dan petualangan.

## **1.5.3 Tinjauan Umum Pemasyarakatan**

### **1.5.3.1 Pengertian Pemasyarakatan**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan

penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pemasyarakatan adalah suatu proses penyembuhan untuk seorang narapidana dimana saat narapidana tersebut masuk ke Lembaga Pemasyarakatan mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik dengan masyarakat sekitar karena telah melakukan suatu tindak pidana. Di dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, narapidana juga tidak kemudian diasingkan dengan masyarakat melainkan dibina untuk dapat berbaur dalam suatu kehidupan yang utuh, harmonis dengan masyarakat sekitar dan sembuh dari keterpurukan yang merugikan masyarakat.<sup>15</sup> Dalam hal ini pemasyarakatan dapat diartikan pula sebagai suatu proses pembinaan bagi narapidana yang menjadikannya berubah menuju kehidupan yang lebih baik.

### **1.5.3.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua kata yakni Lembaga dan Pemasyarakatan. Lembaga sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah badan (organisasi) yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian pemasyarakatan

---

<sup>15</sup> Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lembaga, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses pada 22 September 2022



adalah suatu proses maupun cara dan perbuatan yang memasyarakatkan atau memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat yang dalam hal ini adalah warga binaan yang sebelumnya memiliki hubungan yang buruk dengan masyarakat untuk dibina agar dapat kembali lagi menjadi anggota masyarakat yang dapat diterima.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan Lapas merupakan tempat kegiatan pembinaan bagi narapidana yang meliputi pembinaan kepribadian, kesadaran beragama, mental, dan fisik, berbangsa dan bernegara, intelektual, sosial, maupun pembinaan kemandirian agar dapat diterima dan hidup di tengah masyarakat dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dikenal 3 (golongan) warga binaan, yaitu:

1. Narapidana, yaitu “terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.
2. Anak Binaan, yaitu “anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”.

3. Klien, yaitu “seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak”.

Rumah penjara yang digunakan untuk berlangsungnya penerapan pidana atau hukuman penjara dibagi menjadi 2 bentuk menurut Ramli Atmasasmita, yaitu:<sup>17</sup>

- a. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
- b. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Awal mula Indonesia mengenal penjara yakni berasal dari Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi Lembaga Pemasyarakatan yang kedudukannya merupakan Unit Pelaksana Teknis. Selain narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan tempat untuk tahanan yang masih berstatus sebagai terdakwa dimana dirinya masih

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, “Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, (Bandung: Alumni, 1982), Hal. 44.

menjalani proses peradilan dan belum ada keputusan apakah dirinya bersalah atau tidak.

Struktur Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 4 Kelas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I;
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A;
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III.

Adanya klasifikasi tersebut bergantung pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerjanya.

### **1.5.3.3 Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan

terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta pidanaanya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Pidana penjara di Indonesia saat ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis dengan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.
- b. sistem pemasyarkaatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan, Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan

*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

- c. Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan apabila sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan berdasarkan asas-asas:

**a. Pengayoman**

Asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

**b. Nondiskriminasi**

Asas nondiskriminasi adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

**c. Kemanusiaan**

Asas kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

**d. Gotong royong**

Asas gotong royong adalah sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan,

**e. Kemandirian**

Asas kemandirian adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan

kemampuan dari Tahanan, Anak dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

**f. Proporsionalitas**

Asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban

**g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan**

Asas Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

**h. Profesionalitas**

Asas profesionalitas adalah Sistem Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, pembinaan mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan, adapun komponen-komponen tersebut adalah;

- a. Falsafah;
- b. Dasar hukum;
- c. Tujuan;
- d. Pendekatan sistem;
- e. Klasifikasi;
- f. Pendekatan klasifikasi;
- g. Pendekatan terhadap narapidana;
- h. Orientasi pembinaan;
- i. Remisi;
- j. Bentuk bangunan;
- k. Narapidana;
- l. Keluarga narapidana;
- m. Pembina pemerintah.

Sedangkan 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu: “Diri sendiri atau narapidana itu sendiri, keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat, masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada di luar Lapas, petugas dapat berupa

petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya”.<sup>18</sup>

#### **1.5.3.4 Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan**

Dengan diberlakukannya sistem pemasyarakatan di Indonesia maka pasti terdapat tujuan yang mendasarinya, tujuan tersebut telah terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”.

Tempat dimana para pelaku tindak pidana dibina merupakan fungsi dari Lembaga pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki pembinaan narapidana dengan diberikan kegiatan

---

<sup>18</sup>Dwidja Priyatno, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), Hal. 110.

keterampilan untuk menjadi aktif dan produktif, selain itu juga diberikan pembinaan karakter yang difokuskan pada pembinaan mental dan pembinaan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab atas dirinya, keluarga dan masyarakat. Pengembangan kemandirian bertujuan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang memungkinkan narapidana mendapatkan kembali perannya sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Prinsip pemasyarakatan dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat sebanyak 10 (sepuluh) macam yakni:

- a. Agar narapidana dapat menjalankan peranan dalam masyarakat maka mereka perlu untuk diayomi dan diberi bekal hidup.
- b. Tidak menganggap bahwa penjatuhan pidana yang diberikan merupakan pembalasan dendan oleh negara.
- c. Penyiksaan bukan merupakan cara agar narapidana tobat, melainkan narapidana harus diberi bimbingan.
- d. Menjadikan narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi hukuman pidana bukan merupakan hak negara.
- e. Pengasingan narapidana dari masyarakat dilarang atau tidak diperbolehkan.



- f. Dalam memberikan pekerjaan kepada narapidana tidak boleh hanya sekedar untuk mengisi waktu narapidana melainkan harus suatu pekerjaan yang memang terdapat dalam masyarakat.
- g. Pancasila menjadi dasar bimbingan dan pendidikan narapidana.
- h. Tetap harus memanusiakan narapidana sebagai manusia yang saat ini tersesat.
- i. Pidana dinilai sebagai derita satu-satunya, hanyalah hilang kemerdekaan narapidana yang bersangkutan.
- j. Memupuk dan mendukung sarana yang berguna atau berfungsi sebagai rehabilitasi, koreksi dan edukasi bagi narapidana.<sup>19</sup>

Suhardjo menetapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara berdasarkan penjelasan dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan tersebut sebagai berikut:

- a. Kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda diupayakan untuk diatasi melalui pemasyarakatan. Walaupun di masa sekarang penjara sudah modern, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat efek negative yang timbul akibat pelaksanaan

---

<sup>19</sup> Bambang Pernomo, "Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan", (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hal. 187.

hukuman. Selain itu hak-hak narapidana cenderung diabaikan.

- b. Dibentuk kesadaran hukum maupun kesadaran untuk bermasyarakat oleh pemsyarakatan dengan cara dibimbing dengan jalan yang mendidik agar terpidana bertaubat.
- c. Metode yang digunakan pemsyarakatan adalah sistem pemsyarakatan yang harus dijadikan pedoman pembinaan bagi pihak pegawai maupun terpidana itu sendiri dalam menjalani masa pidana.

Narapidana dibina agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak terasingkan dari kehidupan sosial. Dalam proses pembinaannya diharapkan dengan dilibatkannya masyarakat dapat memberikan keterkaitan emosi untuk narapidana dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Sehingga selain petugas dan narapidana itu sendiri, masyarakat memiliki peran yang besar dalam proses pembinaan dan pemulihan hubungan sosial antara terpidana dan juga masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, "Pidana Penjara Mau Kemana", (Jakarta: Indhill Co, 2007), Hal. 103.

## **1.5.4 Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

### **1.5.4.1 Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak

- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.

#### **1.5.4.2 Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

##### **(LPKA) Kelas I Blitar**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar beralamat di Jalan Bali No. 76 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Kode Pos 66137.

##### **A. Sejarah Singkat LPKA Kelas I Blitar**

Dulu merupakan pabrik minyak *Insulide* milik pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian digunakan menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum. Dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negagra (RPN), dan penghuninya disebut Anak Raja. Pada Tahun 1948 RPN dibumi hanguskan Belanda pada peristiwa Agresi Militer Belanda II. Pemerintah Indonesia pada tahun 1958 membangun kembali dan tanggal 12 Januari 1962 RPN diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI yakni Prof. Dr. Sahardjo, S.H. Kemudian lahirlah Sistem Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964. Seiring berjalannya waktu RPN

berubah nama menjadi “Lapas Anak Blitar” pada tanggal 26 Februari 1985 dan pada tanggal 5 Agustus 2015 berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar sampai dengan sekarang.


#### **B. Visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar**

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri) dan mengembangkan Lapas Anak yang ramah anak, bebas dari Pemerasan, Kekerasan dan Penindasan.

#### **C. Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar**

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan Tahanan, Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang anak.
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
4. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

#### D. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar



**Bagan 1.** Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

**Sumber.** Data Primer

Sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan, LPKA Kelas I Blitar berfungsi untuk menampung, merawat, dan membina Anak Binaan. LPKA Kelas I Blitar memiliki bangunan yang terdiri dari 5 (lima) blok/wisma yakni Wisma Angrek, Wisma Bougenvile, Wisma Cempaka, Wisma Dahlia, dan Wisma Melati (untuk wanita) dengan total 31 kamar besar yang berkapasitas sebanyak 400 orang.

#### E. Jenis Pembinaan

Terdiri dari:

##### 1. Kepribadian:

###### a. Fisik:

Olahraga, Pendidikan formal, rekreasi, kesenian, perpustakaan, pramuka, kesehatan.

b. Sosial:

Menerima kunjungan keluarga.

c. Mental & Spiritual:

Agama, ceramah-ceramah, pesantren kilat.

2. Kemandirian (keterampilan/*life skill*)

Penjahitan, perkebunan, peternakan, keset, *handycraft*, dan perikanan.

### **1.5.4.3 Sistem Perlakuan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan**

#### **Khusus Anak**

Seperti yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

#### **1. Tahap Awal (0-1/3 Masa Pidana)**

Pembinaan Tahap Awal dimulai sejak Anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan hasil Litmas. Tahap awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan,

pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Dalam proses pembinaan tahap awal dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Penelitian Kemasyarakatan dan *Assessment*.

1) Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap setiap anak. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang di dalamnya mencakup juga hasil *profiling* dan *assessment* yang dilakukan oleh *assessor*. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk Anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Hasil Penelitian Kemasyarakatan juga disampaikan kepada Wali/pengasuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.

Dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Surat Permintaan atau pemberitahuan permintaan Litmas dari kepala LPKA.
- b) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara kepada Anak dan mencatat hasilnya ke dalam format Litmas
- c) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan verifikasi melalui berkas/dokumen pendukung dan sumber informasi lainnya.
- d) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Analisa secara menyeluruh terhadap hasil wawancara dan verifikasi dokumen pendukung serta sumber rujukan teori yang mendukung.
- e) Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari hasil *profiling* dan *assessment* yang dilakukan oleh *assessor*.

---

<sup>21</sup> Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, tanpa tahun terbit, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jakarta, Hal. 27



- f) Pembimbing Kemasyarakatan membuat rekomendasi sebagai dasar untuk menentukan program pembinaan Anak.

2) *Assessment*

*Assessment* di LPKA dilakukan oleh *assessor*. Hasil *Assessment* berupa rekomendasi diserahkan kepada Kepala LPKA untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penelitian kemasyarakatan (Litmas). Hasil asesmen juga disampaikan kepada pengasuh pemsyarakatan untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP. Sebelum *assessment* dilakukan, petugas LPKA harus melakukan persiapan yang meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) *Assessment* dilakukan pada saat Anak berada di Wisma Admisi Orientasi dan selambat-lambatnya 24 jam setelah Anak diterima di LPKA.
- b) Dalam persiapan pelaksanaan *assessment*, petugas *assessor* wajib mengumpulkan dan mempelajari data pendukung berupa berkas litmas serta berkas penahanan.
- c) Instrumen yang digunakan dalam *assessment* terdiri dari *form assessment* risiko dan kebutuhan Anak serta *form* isian data diri Anak.

b. Perencanaan Program

- 1) Kepala LPKA wajib meminta litmas kepada PK Bapas melalui Kepala Bapas.
- 2) Berdasarkan hasil *assessment* dan litmas, Petugas LPKA dan PK bersama-sama membuat perencanaan program yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA untuk dibahas dalam sidang TPP.
- 3) Sidang TPP akan memutuskan berdasarkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang meliputi rencana klasifikasi, rencana penempatan, dan rencana program pelayanan yang akan diberikan kepada Anak.
- 4) Penyusunan rencana program harus memperhatikan prioritas kebutuhan Anak. Jika Anak berdasarkan hasil *assessment* kebutuhan dan persetujuan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pembinaan keterampilan maka:
  - a) Dapat diberikan kedua-duanya;

- b) Dipilih salah satunya berdasarkan prioritas Anak.
  - 5) Anak wajib diupayakan dan dipastikan untuk mendapat program Pendidikan dengan memperhatikan kesediaan dan kemampuan Anak untuk mengikuti program. Apabila Anak tidak memiliki minat pada program Pendidikan maka Anak wajib diarahkan kepada program pembinaan kemandirian.
  - 6) Perencanaan program di dalamnya harus meliputi tujuan yang akan dicapai, jenis program dan kegiatan, kebutuhan program yang sesuai dengan Anak dan waktu pelaksanaan program.
- c. Sidang TPP
- Salah satu tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan di LPKA adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala LPKA mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi untuk melakukan sidang TPP. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh TPP untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak.
- d. Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)
- Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat masa pengamatan dan pengenalan lingkungan telah mencapai 1 (satu) bulan, maka Anak Binaan wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing. Penempatan Anak Binaan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan:
- 1) Rekomendasi Litmas, yang mencakup hasil *assessment* risiko dan kebutuhan.
  - 2) Penggolongan usia, jenis kelamin, status penahanan, tindak pidana, lama penahanan, pengulangan tindak pidana dan kewarganegaraan.
  - 3) Dalam hal terdapat kondisi khusus, maka penempatan Anak Binaan memperhatikan ketentuan berikut:
    - a) Anak yang sakit menular atau berbahaya dan dalam keadaan khusus wajib ditempatkan secara terpisah.
    - b) Anak yang memiliki gangguan kejiwaan harus dikonsultasikan dengan dokter jiwa dan dilaporkan kepada instansi yang menahan untuk mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.

- c) Anak yang sakit dapat dirawat di klinik LPKA.
  - d) Anak yang sakit keras dapat dirawat di rumah sakit di luar LPKA setelah melalui pertimbangan dokter LPKA setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dengan seizin instansi yang menahan.
  - e) Anak yang dianggap dapat membahayakan dirinya atau Anak lain sehingga membahayakan ketertiban di LPKA dapat ditempatkan secara terpisah.
- e. Pengenalan Hak dan Kewajiban Anak Binaan
- Selain pemberian program pembinaan, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan lainnya dalam bentuk:
- 1) Remisi
  - 2) Grasi
  - 3) Peninjauan Kembali (PK)
  - 4) Konseling
  - 5) Kunjungan
  - 6) Asimilasi dan Reintegrasi Sosial
  - 7) Rekreasi
  - 8) Komunikasi
  - 9) Bahan Bacaan
  - 10) Informasi
  - 11) Pelaporan Hasil Program Pelayanan
  - 12) Evaluasi Program Pelayanan
  - 13) Pengawasan Program Pembinaan Anak

## **2. Tahap Lanjutan (1/3-1/2 Masa Pidana)**

- a. Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana.
- b. Penghitungan 1/2 masa pidana diberikan selama Anak masih berusia di bawah 18 tahun.
- c. Dalam hal belum mencapai 1/3 masa pidana namun berdasarkan hasil pengawasan PK dan penelitian kemasyarakatan anak sudah menunjukkan perubahan perilaku maka anak didik dapat diberikan asimilasi.
- d. Pembinaan Tahap lanjutan dan Asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA.
- e. Asimilasi terdiri dari asimilasi dalam program pembauran yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan di dalam LPKA. Asimilasi luar

- adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di Luar LPKA.
- f. Jika asimilasi diberikan dalam bentuk pelatihan kerja, lamanya tidak boleh melebihi dari 3 jam per hari.
  - g. Proses pelaksanaan tahap pembinaan lanjutan, dimulai dengan melakukan Litmas, dan melakukan evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap awal, selanjutnya menyusun Perencanaan Program Lanjutan, menyusun Pelaksanaan Program Lanjutan (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan asimilasi) dan terakhir menyusun Evaluasi untuk program Lanjutan.
  - h. Mekanisme pelaksanaan litmas dan *assessment*, perencanaan program lanjutan, pelaksanaan program lanjutan mengacu kepada pedoman penyusunan litmas dan *assessment*, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan lanjutan dengan memperhatikan jenis dan bentuk serta tujuan program tahap akhir.

### 3. Tahap Akhir (1/2 Masa Pidana-Bebas)

- a. Pembinaan tahap akhir dihitung dari  $\frac{1}{2}$  sampai dengan bebas menjalani hukuman.
- b. Pembinaan Tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan Anak kepada Bapas.
- c. Apabila Anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.
- d. Proses pelaksanaan tahap pembinaan akhir terdiri dari kegiatan Litmas, dengan melakukan *reassessment* berdasarkan evaluasi tahap lanjutan, selanjutnya menyusun Perencanaan Program Tahap akhir, menyusun Pelaksanaan Program Tahap akhir (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan reintegrasi) dan terakhir menyusun Evaluasi untuk program lanjutan.
- e. Mekanisme pelaksanaan litmas dan *assessment*, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris sebagai jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>22</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>23</sup>

Mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar Pendekatan yuridis dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, sehingga dapat menjawab semua permasalahan tersebut. Sedangkan pendekatan empiris dimaksud untuk menganalisis kendala-kendala yang ada terhadap pelaksanaan hak Anak Binaan tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami upaya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada di

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 150.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 15.

dalam Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berasal langsung dari masyarakat. Penelitian dilakukan secara langsung yang obyeknya merupakan tingkah laku atau perilaku dari masyarakat itu sendiri. Penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang diolah oleh penulis merupakan data primer.<sup>24</sup> Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder sendiri dibagi menjadi beberapa, yakni:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (*autoritatif*), penulis dalam penelitian ini menggunakan:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 105.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer diberikan penjelasan melalui bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.<sup>25</sup>
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Contoh:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
  - c. Kamus Hukum<sup>26</sup>

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal 54.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), Hal. 182

Penulis mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu mendapatkan informasi akurat dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>27</sup>

Bagian terpenting dalam penelitian hukum empiris adalah wawancara. Penulis melakukan wawancara ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dengan narasumber:

1. Andik Ariawan, Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
2. Erna Tjahjati, Jabatan Fungsional Umum di Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
3. Sugeng Boedianto, Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan Ketrampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
4. Siti Wahyuningsih, Petugas poliklinik bagian fungsional tertentu/perawat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

---

<sup>27</sup> Amiruddin Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hal. 45.



5. AK, Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
6. MAWL, Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
7. TPR, Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

## 2. Angket atau Kuisisioner

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membagikan pertanyaan yang penulis telah buat sebelumnya kepada responden, narasumber atau informan. Penulis menggunakan angket atau kuisisioner yang akan dibagikan kepada informan dengan maksud agar memperoleh informasi yang akurat.<sup>28</sup>

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara atau metode untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari dan mengutip dari sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak Anak Binaan, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Anwar Sutoyo, "Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuisisioner, dan Sosiometri", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal. 168.

<sup>29</sup> *Op. Cit*, Peter Mahmud Marzuki, Hal. 107.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>30</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak LPKA Kelas I Blitar dan membagikan kuisisioner kepada 55 Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Penulis membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan yang dimulai dari bulan September 2022 hingga bulan Desember 2022. Minggu ketiga bulan September diawali dengan mengajukan judul (pra proposal), acc judul, permohonan penelitian ke Instansi yang dituju dalam hal ini adalah

---

<sup>30</sup> *Op.Cit*, Zainudin Ali, Hal. 98

LPKA Kelas I Blitar, pencarian data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab skripsi ini dengan judul **PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I BLITAR**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Bab pertama terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pertama mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Sub bab ketiga mengenai metode penelitian.

*Bab Kedua*, membahas mengenai Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sub bab kedua mengenai Pemenuhan Hak Rekreasional

Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.

*Bab Ketiga*, membahas tentang kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam pemenuhan hak rekreasi. Sub bab kedua akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk menyelesaikan kendala tersebut.

*Bab Keempat*, adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan dijabarkan dan diulas secara singkat mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, yang kemudian akan diberikan saran berdasarkan dengan kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan yang ada.